



P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, NIK: 9171026610860001,
Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Aksesoris, tempat kediaman Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 8 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 September 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 750/132/IX/2010 yang di keluarkan pada tanggal 27 September 2010, oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat;

Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 1 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Raya Cigintung No.105, Rt 008, Rw. 005, Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat pindah ke Jayapura dan tinggal sesuai dengan alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 1 orang anak yang bernama anak, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Februari 2011;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat merasa hidup rukun dan bahagia namun pada bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal menikah hingga saat ini;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat pada bulan Oktober 2011 dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maka antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, di karenakan hal itu Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua di Penggugat di Jayapura, dan di Jayapura juga Penggugat kembali ke agama Penggugat terdahulu yaitu Kristen Protestan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA..Jpr Hal. 2 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Jpr.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 750/32/VII/2010 Tanggal 27 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal dan tanda P.

Saksi-saksi

1. Saksi, umur 35 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Jayapura, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 3 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kuningan-Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2011 disebabkan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga biaya hidup Penggugat masih menjadi tanggungan orang tua Penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering bertengkar, maka pada tahun 2011 Penggugat kembali ke Jayapura pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa sejak Penggugat berada di Jayapura yaitu tahun 2011, Penggugat kembali memeluk agama Kristen hingga sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat berada di Jayapura, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak pernah saling berkomunikasi.

2. Saksi, umur 23 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di Kota Jayapura, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kuningan-Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2011 disebabkan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga biaya hidup Penggugat masih menjadi tanggungan orang tua Penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering bertengkar, maka pada tahun 2011 Penggugat kembali ke Jayapura pulang ke rumah orang tua;

Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 4 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat berada di Jayapura yaitu tahun 2011, Penggugat kembali memeluk agama Kristen hingga sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat berada di Jayapura, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak pernah saling berkomunikasi.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat secara pribadi datang di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat ialah pertengkaran karena Tergugat suka main game online hingga lupa waktu.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa Penggugat meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan menghadirkan 2 orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P, berupa fotokopi Buku Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinyatakan sah. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti P berupa Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut dinyatakan sebagai akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, *vide* Pasal 285 R.Bg., maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 1 Pebruari 2017, dengan demikian terbukti dalil gugatan point (1).

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing adalah kakak dan adik Penggugat, sehingga para saksi tersebut dinyatakan orang-orang

Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 5 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan relatif lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Penggugat dan Tergugat secara *in konkreto* serta keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 171, 172 dan 175 RBg.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat secara materil yang didasari pengetahuannya serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat sejak berada di Jayapura tahun 2011 telah kembali ke agama semula yaitu Kristen.

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat tentang pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada point (4) dan sejak tahun 2011 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sebagaimana tersebut pada point (5), dengan demikian point tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa dalil gugatan yang tidak didukung oleh bukti dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 September 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang dan sejak itu Penggugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen.

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, maka Penggugat dengan Tergugat

Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 6 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian sejak tahun 2011 atau telah lebih dari 5 tahun pisah tempat tinggal, maka dinyatakan antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan patut dinyatakan telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga kemungkinan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, hal ini perlu dihindari kemudharatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hal sesuai qaidah fiqhiyah yang selanjutnya menjadi dasar pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 7 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memiliki cukup alasan yakni telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang bahwa terbukti Penggugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen (*riddah*), maka bersandar pada ketentuan sebagaimana tersebut dalam Kitab Fiqh sunnah juz II halaman 389 sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya: *"Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh"*, maka talak atau putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dijatuhkan pengadilan adalah Fasakh.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 8 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mefasakhkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah* oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I., dan Nur Muhammad Huri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Surmiani, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Musrifah, S.H.I.

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Panitera

Hj. Surmiani, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp270.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00 |

Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 9 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 12.000,00
 - J u m l a h : Rp417.000,00
- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 10 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)